



Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat

Jurisdiction Analysis of Traditional Law Community Land Tenure

Benni Ardinal & Idham

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pengaturan tentang sistem penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dalam Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat terhadap aspek pertanahan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sudah sangat kuat dan telah terbukti bahwa pengaturan tersebut telah tertuang dalam pengaturan perundang-undangan, meskipun sampai saat ini belum ada peragkat hukum yang harmonis dan pelaksanaan yang memadai. Kedudukan hukum (legal position) atas sistem penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang saat ini masih diakui keberadaannya, namun secara yuridis keberadaan tanah adat tersebut belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Daerah untuk itu belum diterbitkan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, hukum adat adalah hutan milik masyarakat hukum adat setempat dan dapat dijadikan pedoman dalam penerbitan Peraturan Daerah. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan advokasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan daerah.

Kata Kunci: Tanah; Masyarakat Adat; Tanah Negara; Hutan Adat

Abstract

The iregulation ion ithe isystem iof iland itenure ipracticced iby iindigenous ipeople iin ithe iRegulation iof iLegislation ishowed ithat ithe irecognition iof ithe iexistence iof iindigenous ipeople iwith iregard ito ithe iaspect iof iland, iforestry, iplantation, iand iliving ienvironment ihas ibeen ivery istrong iand it it has ibeen iproven ithat isuch iarrangement ihas ibeen istated iin ithe iRegulation iof iLegislation, ialthough, iup ito inow, ithere iis ino iharmonious ilegal iinstrument iandadequate iimplementation iyet. iThe iposition iof ilaw (legal iposition) iover ithe isystem iof iland itenure ipracticced iby iindigenous ipeople iis ifactually istill irecognized iby ithe icommunity. Where ithe iadat iland exists iis icurrently istill irecognized, ibut ijuridically, ithe iexistence iof ithe iadat iland ihas inot ibeen iable ito ibe iimplemented ibecause iLocal iRegulation ifor ithat ipurpose ihas inot ibeen iissuedyet. iAccording ito ithe iDecision iof iConstitutional iCourt ion iadat iforest. iAdat iForest iis ithe iforest ibelongs iof ithe ilocal iindigenous ipeople iand it it can ibe iused ias ia iguideline iin ithe iissuance iof ilocal iRegulation. iThe ilegal iaction itaken iw as iby iadvocating ithe icommunity ito isocialize ithe iDecision iof iConstitutional iCourt iNo i35/ iPUU- X/ i2012 iand iprovide irecommendations ito ithe igovernment ito iissue ia iLocal iRegulation.

Keyword: *iLand iTemure; iIndegenous iPeople; iState iLand; iAdat iForest*

How to Cite: Ardinal, B. & Idham. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(1) 2021: 57-67



PENDAHULUAN

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat merupakan sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia (Soetono, 2016). Sistem penguasaan yang khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama hukum adat (Munthe & Hafi, 2018; Pohan, 2018).

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan (Sumardjono, 2011) Penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan ber aspek privat dan ber aspek public (Rachman dkk, 2021; Krisnanto, 2021).

Penguasaan dalam arti fisik adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya, tidak diserahkan kepada pihak lain (Santoso, 2015).

Penguasaan secara yuridis biarkan memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dimiliki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh orang lain. Sebagai contoh seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh orang lain akan tetapi secara fisik dipergunakan atau dimanfaatkan bagi penyewa tanah. Ada juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik (Lumbantobing dkk, 2021; Sitepu dkk, 2021).

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pada Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Sumardjono, 2011).

Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebut bahwa hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Hukum adat yang dapat dipakai sebagai sumber hukum agrarian adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat nasional (Saragih dkk, 2021; Surbakti & Zulyadi, 2019).

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi maka pada sector kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai undang-undang kehutanan). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Pulungan dkk, 2019; Simbolon dkk, 2019).

Faktanya selama berlakunya undang-undang kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan Negara yang selanjutnya justru atas nama Negara diberikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan

untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan para pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Dalam praktik yang demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang dianggap telah dijadikan sebagai alat Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, kemudian dijadikan sebagai Hutan Negara adalah Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka (6) undang-undang kehutanan menyebutkan:

“Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Pasal 4 ayat (3) undang-undang kehutanan menyebutkan:

“Penguasaan tanah oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Pasal 5

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan negara dan
- b. Hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan berbunyi:

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.

b. Melakukan kegiatan pengolahan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. Undang-Undang kehutanan tersebut telah digugat oleh kelompok masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materil pasal-pasal tersebut diatas ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikuti) dengan mengabulkan gugatan pemohon

sebagian dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 sehingga hutan adat memiliki kedudukan yang kuat kembali.

Hak ulayat itu diakui dengan pembatasan tertentu, yakni mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam kenyataannya pada waktu itu banyak didaerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan kepada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya (Murad, 2017). Secara umum pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian "tanah dalam lingkungan wilayahnya" menurut Ter Haar adalah mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya (Kartasapoetra, 2016). Pemahaman ini penting karena pada umumnya pembicaraan mengenai hak ulayat hanya difokuskan pada hubungan hukum dengan tanahnya saja.

Dalam kenyataannya yang dimasukan kedalam hutan lindung banyak yang telah berubah fungsi jadi perkebunan, ada yang semula memang merupakan hutan adat yang dikelola dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Tanah Negara bukanlah tanah yang dimiliki Negara, tetapi tanah yang dikuasai dan diurus oleh Negara dan Negara telah memberikan kesempatan kepada warga Negaranya untuk menguasai. Asal konsep tanah Negara itu adalah Negara bukan pemilik, tetapi hanya mengatur, mengurus dan menjaga (Yusuf, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum tanah dibagi menjadi dua yaitu (Ruchyat, 2014):

- a. Hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan.
 - 2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
 - 3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya.
 - 4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan yang konkrit. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
 - 2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan pihak lain;
 - 3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
 - 4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
 - 5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dalam kaitannya dengan dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya ada 8 (delapan) macam asas dalam Hukum Tanah (Harsono, 2013) yaitu:

- a. Asas regiositas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Konsiderans berpendapat, Pasal 1 dan Pasal 49 UUPA).
- b. Asas kebangsaan yang mendahulukan kepentingan nasional dengan memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, yang

- bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan Negara (Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 55 UUPA).
- c. Asas demokrasi dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama dan wilayah (Pasal 4 dan Pasal 9 UUPA).
 - d. Asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tersedia (Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 17 UUPA).
 - e. Asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11 dan Pasal 12 UUPA).
 - f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta perlindungan bagi golongan ekonomi rendah, terutama para petani (Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 19 UUPA).
 - g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisiensi dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan menjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya (Pasal 13 dan Pasal 14 UUPA).
 - h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.

Berikut inventarisir beberapa Perundang-undangan yang secara yuridis memberikan pengakuan baik mengenai eksistensi keberadaannya maupun mengenai hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18B (1) berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pasal 18B ayat (2) berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”¹⁷ Dalam pasal ini di akui adanya kebudayaan sebuah kelompok masyarakat, walaupun belum jelas masyarakat mana yang dimaksud. Ketika pasal ini di hubungkan dengan Pasal 18B ayat (2) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat tradisional dalam Pasal 28I ayat (3) adalah masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya.

TAP MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Azasi Manusia.

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa: “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.” Tap XVII/ MPR/ 1998 tentang hak azasi manusia telah diterjemahkan kedalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Saptono, 2016).

Pasal 5 ayat (3) berbunyi : “Setiap orang yang termasuk kelompok Masyarakat yang rentan berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal 6 ayat (1) berbunyi : “Dalam rangka penegakan Hak Azasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.” Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Identitas

budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 2 ayat (4) berbunyi:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintahan.”

Pasal 5 berbunyi:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang terantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama”.

Secara Khusus perlu dicatat adanya sikap ambivalen dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terhadap hukum adat dan masyarakat adat. Pada suatu sisi, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum Adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional kita. Namun pada sisi lain, eksistensi masyarakat hukum adat (yang merupakan konteks *sosio cultural* lahirnya hukum adat tersebut) dibebani dengan beberapa kondisionalitas, yang berpotensi untuk menafikkan keberadaan masyarakat adat tersebut. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Tanah Ulayat. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional ini memberikan petunjuk teknis prosedur penelitian, pengesahan, dan pendaftaran tanah ulayat.

Peraturan Menteri Negara Agrari/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria ini mengatur tentang Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan dapat kita lihat dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 3 berbunyi: Pelaksanaan Hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

Sampai dewasa ini secara yuridis materil tanah yang dikenal sebagai tanah hak milik yang banyak terdapat ditengah masyarakat adalah hak milik berdasarkan hukum adat. Apalagi oleh UUPA pada Pasal 22 dinyatakan bahwa hak milik dapat terjadi berdasarkan hukum adat yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara Peraturan Pemerintah dimaksud tak kunjung lahir (Ansari, 2015).

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (UUPA) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk ke dalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi.

Selain tanah-tanah yang disebut di atas yang tunduk pada hukum adat ada juga hak-hak atas tanah yang lain yang dikenal dengan nama antara lain *ganggam bauntuik*, *anggaduh*, *bengkok*, *lungguh*, *pituas* dan lain-lain. Ciri hak milik berdasarkan hukum adat ini adalah melalui proses pembukaan tanah oleh individu atas tanah-tanah hak ulayat.

Pada masa berikutnya biasa saja terjadi pengalihan hak, bisa kepada orang masyarakat hukum adat setempat dan tidak tertutup kemungkinannya kepada mereka yang bukan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan. Hal ini dapat dan mudah terjadi akibat perkembangan masyarakat bahwa satu masyarakat hukum adat tidak dapat lagi hidup secara eksklusif (tersendiri) sebagai suatu refleksi jiwa masyarakat Indonesia yang merasa sebagai satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk. Untuk itu diberlakukan Pasal 56 UUPA, yaitu selama Undang-undang tentang hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan ketentuan Hukum Adat setempat dan Peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA (Santoso, 2016).

Hak-hak atas tanah berdasarkan sistem UUPA terikat kepada beberapa azas atau prinsip terutama azas hak menguasai Negara, azas kebangsaan (prinsip nasionalitas), prinsip unifikasi, prinsip kesamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita untuk memperoleh hak atas tanah, prinsip terjadi dan hapusnya hak, prinsip fungsi sosial tanah, kewajiban-kewajiban subjek dalam penggunaan tanah dan lain-lainnya. Semua azas/prinsip dimaksud melekat pada masing-masing hak atas tanah tersebut (Ansari, 2015).

Hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat termasuk hutan Negara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan tersebut dalam satu ekosistem yang dalam sistem kehutanan harus tidak terpisah dari pengertian hutan itu sendiri. Di dalam isi hak ulayat tidak membedakan hutan dan bukan hutan, sebab yang menjadi hak ulayat itu sendiri meliputi:

- a. Tanah (daratan);
- b. Air (perairan) seperti misalnya sungai, danau, pantai beserta perairannya.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar;
- d. Binatang yang hidup liar di hutan.

Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat hukum adat tersebut telah mengaburkan hubungan hak ulayat itu dengan masyarakatnya. Masyarakat Adat yang meninggalkan tanahnya dan pindah ke tempat lain, karena dianggap tidak subur lagi di tempat semula dan akan pergi ke daerah lain sehingga eksistensi hak ulayat itu mulai diperjualbelikan dan menjadi menguatlah hak seseorang di atas tanah ulayat.²⁶

Hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan diperjelas lagi bahwa:

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradil adat, yang masih ditaati;
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan, dan
- f. Sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Warga masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewajiban terhadap hutan. Hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari hutan yang meliputi: Hak untuk menikmati hasil hutan yang berupa kayu, rotan, damar, madu dan sebagainya, termasuk juga untuk tempat berburu binatang. Adapun kewajiban warga masyarakat hukum adat terhadap hutan adalah menjaga hutan agar lestari. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Nakan, 2015).

Ciri-ciri hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah yang ada di wilayah persekutuan. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah (hak ulayat) itu dengan izin penguasa persekutuan. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah persekutuan dengan batasan hanya untuk keperluan keluarganya. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya. Hak ulayat tidak dapat dialihkan dengan cara apapun juga. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Mengenai adanya perkebunan kelapa sawit pada tanah/ hutan adat tidak mengurangi keberadaan dan status hutan adatnya karena ada yang berpendapat bahwa tanaman kelapa sawit juga termasuk tanaman hutan. Adanya komitmen Pemerintah untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian hutan, dan juga menegakkan hukum terhadap perusak hutan, sebagaimana terlihat dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, maka para pelaku pengusaha kebun khususnya yang berskala besar yang berada dalam kawasan hutan, sudah mulai was-was.

Kondisi yang berkembang di kawasan hutan, nampaknya sudah mulai disikapi oleh Kementerian Kehutanan secara bijak. Menteri Kehutanan ingin mengambil kebijakan agar keberadaan kawasan hutan tidak berkurang dan berusaha memberikan solusi kepada pengusaha perkebunan di kawasan hutan, sehingga Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 62/ Menhut-II/ 2011, tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) tanggal 25 Agustus 2011. Permenhut ini menyebutkan kelapa sawit dianggap sebagai tanaman industri (pohon berkayu).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat di sikapi sebagai hak atas tanah plus segala isinya (baik hutan maupun non hutan), maka dalam konsepsi kehutanan terkesan tidak mengakui hak ulayat oleh karena UU Kehutanan pada awalnya memasukkan hak ulayat yang di dalamnya ada hutan adat sebagai hutan Negara. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hutan adat (Pasal 1 angka (6) UU Nomor 41 Tahun 1999) sebagai berikut: "Hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat", sedangkan hutan Negara (ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 Tahun 1999) di definisikan sebagai: "Hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah."

Apabila frase "Negara" masih ada dalam Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan maka Pemerintah akan seenaknya saja menunjuk dan menetapkan suatu kawasan hutan. Dengan

demikian termasuklah tanah yang bukan kawasan hutan milik rakyat kecil dan masyarakat hukum adat menjadi tidak berkepastian hukum. Namun, apabila frase “Negara” dihilangkan (dinyatakan tidak mengikat dan tidak sah) maka Pemerintah harus melalui proses untuk menetapkan kawasan hutan, tidak bisa seenaknya saja menunjuk bahwa suatu areal adalah kawasan hutan melainkan harus melalui suatu tahapan penelitian dan sebagainya. Mengenai akibat hukum Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh karena Pasal 1 angka (6) khususnya secara eksplisit menjadi tidak berlaku lagi dan batal demi hukum menyatakan frase “Negara” menjadi tidak sah.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 yang menguji UU Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 6 angka (1) telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan tanah masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dandengan Putusan tersebut telah menjadikan masyarakat adatsetidaknya (Siscawati, 2013):

1. Pengakuan masyarakat adat sebagai “*penyandang hak*” (*rights-bearer*), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan MK perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat;
2. Setelah Putusan MK atas perkara Nomor 35/ PUU-X/ 2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh, dan
3. Putusan MK perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka menindak lanjut Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 dapat mengambil langkah-langkah untuk penetapan hutan adat khususnya di Kecamatan Simangambat dengan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sampai kepada penerbitan Peraturan Daerah. Selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengadvokasi masyarakat guna mensosialisasikan Putusan tersebut dan membuat permohonan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah dalam rangka mengukuhkan keberadaan tanah adat masyarakat hukum adat.

SIMPULAN

Pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berkenaan dalam aspek pertanahan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sudah sangat kuat terbukti pengaturan tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun hingga kini belum ada perangkat hukum yang bersifat harmonis, demikian juga implementasinya masih kurang. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor: XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan peraturan undang-undang lainnya sebanyak dua puluh peraturan yang mengatur keberadaan masyarakat Hukum Adat serta peraturan pendukung yang lebih rendah yang bersifat operasional seperti PMDN Nomor: 37 Tahun 2007, PMNA/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09 Tahun 1999 kemudian telah dikuatkan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Kedudukan hukum atas penguasaan tanah adat di Kecamatan Simangambat secara factual masih diakui oleh masyarakat. Dimana tanah adat yang berada di

Kecamatan Simangambat disebut “tanah adat Luhut Simangambat” yang sampai saat ini diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut juga diperkuat oleh tokoh-tokoh adat Kecamatan Simangambat, namun secara yuridis hingga kini keberadaan tanah adat tersebut belum dapat diimplementasikan oleh karena belum diterbitkan. Peraturan Daerah tentang pengakuan atas keberadaan tanah adat tersebut belum terbit. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat adalah hutan adatnya masyarakat hukum adat setempat dapat menjadi pedoman dalam penerbitan Peraturan Daerah. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 adalah dengan mengadvokasi masyarakat guna mensosialisasikan dan selanjutnya dapat membuat usulan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, T., (2015), *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Medan: Multi Grafika Medan.
- Ansari, T., (2017), *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Cetakan Pertama, Medan: Multi Grafika Medan.
- Bushar, M., (2010), *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha.
- Erwiningsih, W, (2019), *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan I, Yogyakarta: Total Media.
- Harsono, B, (2013), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jembatan.
- Hartono, S, (2014), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Ibrahim, J., (2015), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Kartasapoetra. (2016), *Massalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Krisnanto, W. (2021). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 358-364. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.668>
- Limbong, B., (2012), *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta Selatan: Margareth Pustaka.
- Lumban Tobing, A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>
- Muchsin, (2017), *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Muis, Y.A., dan Makaro, M.T., (2011), *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G., (2018), *Hak-Hak atas Tanah*, edisi pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munthe. H.M, & Hafii. B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat untuk Mendukung Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 60-65.
- Murad, R., (2017), *Menyikapi Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Madar Maju.
- Nakan, P.O, (2015), *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan (Sejarah, Realita Dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri)*, Bogor: Center For Internasional Forestry Research.
- Panuh, H., (2012), *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parlindungan, A.P., (2019), *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Pohan, M. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 65-77,
- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013
- Rachman, S., Nawawi, M., & Umanailo, M. (2021). Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 823-828. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.410>
- Ruchyat, E., (2014), *Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan Sesudah berlakunya UUPA*. Bandung: Amrico.
- Santoso, U, (2015), *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media.
- Santoso, U, (2016), *Hukum Agraria (Kajian Komprehensi)*, Jakarta: Perdana Media Grup.
- Saptono, A, (2015), *Hukum dan kearifan Lokal*, Jakarta: Grasindo.

- Saragih, D., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1234-1245. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>
- Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 148-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
- Sitepu, N., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1199-1208. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.880>
- Soemitro, R.H., (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerojo, H, (2013), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soetono, (2016), *Politik dan Administrasi Agraria, Malang: Usaha Nasional*,
- Sumardjono, M.S.W., (2011), *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Buku Kompas.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.